



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP & KEBERSIHAN KOTA KUPANG
(DLHK)

Jl. Abraham Baitanu Kel. Penkase – Alak Kota Kupang

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA KUPANG
NOMOR : Din.LHK.I.660/ 150 / IX / 2021

TENTANG
PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL
TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA)
DAN INSTALASI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA (IPLT)
KELURAHAN MANULAI II KECAMATAN ALAK KOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, ditetapkan :
1. Pasal 3 ayat (3): Persetujuan Lingkungan menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha;
 2. Pasal 60 ayat (1): Pemeriksaan Formulir UKL-UPL Standar Spesifik untuk usaha dan/atau kegiatan dengan tingkat resiko menengah rendah dilakukan secara otomatis melalui sistem OSS;
- b. bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan dan Operasional Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Memperhatikan

- : a. bahwa Surat Nomor 026/DLHK.660/IX/2021 tanggal 29 September 2021 perihal Permohonan Penerbitan Persetujuan Lingkungan terhadap dokumen UKL-UPL Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan dan Operasional Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur
- b. bahwa Berita Acara Rapat Tim Pemeriksa UKL-UPL Kota Kupang Nomor Din.LHK 660/ 150 / IX / 2021 tanggal 28 September 2021
- c. Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan dan Operasional Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur

f. Kapasitas :

No	Rencana Kegiatan	volume (m ³)
1	Bak Penampung	11,7
2	Kolam stabilitas (ekualisasi/anaerob)	1.242,5
3	Kolam Fakultatif	600
4	Kolam Maturasi	225
5	Kolam filtari-sorpsi	142,5

g. Jenis Limbah, Karakteristik dan Sumber

No	Jenis Limbah	Karakteristik	Sumber	Volume (kg / m ³ / hari)	Ket
1	Limbah padat	Sampah RT	TPS	250 m ³ / hari	
2	Limbah cair domestik	Tinja	MCK Rumah Tangga	8 m ³ / hari	
3	Limbah B3	Limbah berbahaya dan beracun	Lampu Neo, Baterai, AC TV	2,5 m ³ / hari	

KEEMPAT

: Pemrakarsa wajib memenuhi Persetujuan Teknis sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KELIMA

: Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA, Pelaku Usaha wajib:

1. Melakukan pengambilan data awal rona lingkungan yang relevan dengan potensi dampak yang dtimbulkan sesaat sebelum melakukan kegiatan tahap konstruksi;
2. Memenuhi ketentuan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam matriks UKP-UPL;
3. Mengupayaan aplikasi Reduce, Reuse dan Recycle (3R) terhadap limbah yang dihasilkan;
4. Melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standart Operating Procedure (SOP);
5. Melakukan perbaikan secara terus menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisir dampak yang diakibatkan dari rencana usaha dan/atau kegiatan ini;
6. Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut;
7. Menyampaikan laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;
8. Melakukan pengambilan data awal rona lingkungan yang relevan dengan potensi dampak yang dtimbulkan sesaat sebelum melakukan kegiatan tahap konstruksi;
9. Memenuhi ketentuan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam matriks UKP-UPL;
10. Mengupayaan aplikasi Reduce, Reuse dan Recycle (3R) terhadap limbah yang dihasilkan;
11. Melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standart Operating Procedure (SOP);
12. Melakukan perbaikan secara terus menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisir dampak yang diakibatkan dari rencana usaha dan/atau kegiatan ini;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA KUPANG TENTANG PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PEMBANGUNAN OPERASIONAL TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) DAN INSTALASI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA (IPLT)

KESATU : Rencana Pembangunan dan Operasional Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)

KEDUA : Penanggungjawab rencana usaha dan/atau kegiatan Pembangunan dan Operasional Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)

Nama Instansi : Pemerintah Kota Kupang
Nama Usaha dan/atau Kegiatan : Pembangunan dan Operasional Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : Pembangunan dan Operasional Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
Nama penanggungjawab : Fahrensy P. Funay, SE. M.Si
Jabatan : Sekretaris Daerah Kota Kupang
Alamat : Jalan S.K Lerik No 1 Kelurahan Kelapa Lima
Lokasi Kegiatan : Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak
Nomor Telp dan Email : 0380- 825766
: -

KETIGA : Memberikan Persetujuan terhadap Rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rincian sebagai berikut;

a. Titik koordinat

No	Lintang Selatan	Bujur Timur	Keterangan
1	10°12'5.122"	123°32'51.369"	Lokasi terletak dalam lahan Pemerintah Kota Kupang
2	10°12'6.017"	123°32'53.718"	
3	10°12'7.082"	123°32'55.407"	
4	10°12'16.887"	123°32'54.658"	
5	10°12'16.432"	123°32'53.584"	
6	10°12'16.113"	123°32'51.322"	
7	10°12'13.527"	123°32'47.844"	
8	10°12'10.892"	123°32'47.287"	

b. Luas Lahan : 43.000 m²

c. Luas Bangunan TPA : 38425,03 m²

d. Luas Bangunan IPLT : 1372,75 m²


e. Luas Total : 39797,78 m²



13. Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut;
14. Menyampaikan laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;
15. Melakukan pengelolaan limbah B3 dan non B3 sesuai rincian pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam matriks UKL-UPL;
16. Mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan usaha dan/atau kegiatannya; dan
17. Kewajiban lain yang ditetapkan oleh walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- KEENAM : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup diluar dari dampak yang dikelola, pelaku usaha wajib melaporkan kepada Walikota Kupang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahuinya timbulan dampak lingkungan hidup diluar dampak yang wajib dikelola sebagaimana dalam matriks UKL-UPL.
- KETUJUH : Dalam pelaksanaan keputusan ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan usaha yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
- KEDELAPAN : Pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- KESEMBILAN : Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Lingkungan Hidup ini merupakan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha.
- KESEPULUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha.
- KESEBELAS : Keputusan ini akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 30 September 2021
Kepala Dinas



Orson Genes Nawa, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19631120 199403 1 005

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Kupang di Kupang;
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang di Kupang.